



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGRENGKET

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET
NOMOR :188 /23/ K / 411.603.2010 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA NGRENGKET

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendataan desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngrengket tentang Pembentukan Tim Pendataan Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pendataan Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa.
2. Melaksanakan pengisian Buku Administrasi Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di DESA NGRENGKET
pada tanggal : 3 Januari 2025
KEPALA DESA NGRENGKET

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Sekretaris Desa Ngrengket

WINDA ARDYANA PRISTANTI

dto

SUGIARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Sukomoro
2. Ketua BPD Desa Ngrengket

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET
Nomor: 188/23/K/411.603.2010/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

TIM PENDATAAN DESA NGRENGKET TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	SUGIARTO	Kepala Desa	Pembina
2.	WINDA ARDYANA P	Sekretaris Desa	Ketua
3.	RIRIN NASHOFA	Kaur Umum & Tu	Anggota
4.	SUTRISNO LUKY HENDRIK NUR ASIAH	Kasun Kasi Pemerintahan	Anggota Seksi Pengumpulan Dta
5.	SANDRA CAHYA SULISTIYANI	Staf Desa	Anggota seksi Pengelolaan data

Ditetapkan di DESA NGRENGKET
pada tanggal : 3 Januari 2025
KEPALA DESA NGRENGKET

dto

SUGIARTO

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Sekretaris Desa Ngrengket

WINDA ARDYANA P

